PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS
INDONESIA

NOMOR : PAS-33.HM.05.04 Tahun 2016
NOMOR : 139/PKS/FIK/UI/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April, tahun Dua Ribu Enam Belas (27-04-2016), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, dalam hal ini diwakili oleh I Wayan K. Dusak selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pemasyarakatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Civitas Akademika Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**
**KETENTUAN UMUM**

(1). Direktor Jenderal Pemasyarakatan adalah pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2). Dekan adalah pimpinan tertinggi di PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan keperawatan yang dipimpinnya;
(3). Pelatihan adalah program pelatihan yang berkaitan dengan penelitian dalam rangka kerja sama, yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia keperawatan PIHAK PERTAMA dengan menggunakan narasumber dari PIHAK KEDUA;
(4). **Penelitian** adalah program penelitian di bidang keperawatan yang dilakukan perorangan atau bersama antara PARA PIHAK, diselenggarakan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan telah mendapat persetujuan lebih dulu dari Direktur dan Dekan;

(5). **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh civitas akademika dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan atau keperawatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan;

(6). **Civitas Akademika** adalah dosen dan atau mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

(7). **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas;

(8). **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara;

(9). **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

(10). **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;

(11). **Rumah Tahanan Negara** yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

(12). **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya; dan

(13). **Lembaga Penempatan Anak Sementara** yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

**PASAL 2**
**TUJUAN PERJANJIAN**

Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah adanya kerja sama dalam upaya peningkatan sumber daya manusia bagi Civitas Akademika dan tenaga kesehatan di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS melalui penyelenggaraan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
PASAL 3
RUANG LINGKUP

(1). Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
   a. Pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan di klinik Lapas/Rutan/LPKA/LPAS;
   b. Penelitian dalam rangka program promosi kesehatan bagi Narapidana/Tahanan/Anak di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS;
   c. Pengabdian Masyarakat Civitas Akademika dalam rangka peningkatan layanan kesehatan bagi Narapidana/Tahanan/Anak di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS; dan
   d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(2). Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu lampiran Perjanjian tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian ini yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4
PELATIHAN

(1). Kegiatan pelatihan dapat diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk Workshop, Shortcourse, ToT dan lain-lain bagi sumber daya manusia PARA PIHAK dengan meminta narasumber yang diperlukan dari PARA PIHAK;

(2). Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan penelitian; dan

(3). Hasil pelatihan berupa:
   a. Tim peneliti yang memiliki kompetensi sebagai tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan kesehatan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS; dan
   b. Tim peneliti mampu memandirikan Narapidana/Tahanan/Anak setelah mereka bebas.
PASAL 5
PENELITIAN

(1). Penelitian diutamakan untuk menunjang dan meningkatkan derajat kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan dengan memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan Narapidana/Tahanan/Anak;

(2). Penelitian yang dilakukan PIHAK KEDUA di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS harus mengikuti kaidah ilmiah dan kode etik penelitian serta memperoleh persetujuan dari PARA PIHAK;

(3). PIHAK KEDUA berkewajiban menyelenggarakan upaya penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan atau keperawatan yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pelayanan kesehatan atau keperawatan pada Narapidana/Tahanan/Anak;

(4). PIHAK PERTAMA membantu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan PIHAK KEDUA apabila diperlukan agar sejalan dengan kaidah-kaidah penelitian; dan

(5). Publikasi hasil penelitian dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapatkan ijin dari PIHAK PERTAMA, berdasarkan ketentuan yang diatur PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PENGABDIAN MASYARAKAT

Bentuk pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Civitas Akademika PIHAK KEDUA berupa:

(1). Seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat; dan

(2). Pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS dalam bentuk konsultasi keperawatan pada Narapidana/Tahanan/Anak.

PASAL 7
TUGAS DAN KEWAJIBAN

(1). Tugas dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
   a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;

c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS;

d. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;

e. Menyediakan tempat untuk kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS; dan

f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS.

(2). Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Menyiapkan rencana program Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara tertulis setiap tahun dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan dilakukan;

b. Menetapkan kebijakan, persyaratan, cara dan metoda pelaksanaan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

c. Membuat panduan pelaksanaan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berisi rincian kegiatan;

d. Menjaga kualitas pelayanan kesehatan serta memelihara alat kesehatan dan alat non kesehatan yang tersedia di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS;

e. Memberikan informasi terkait Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;

f. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS; dan

g. Menyiapkan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

**PASAL 8**
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1). Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;

(2). Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISihan

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1). Force majeure adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, hujan deras, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan Pemerintah yang berwenang;

(2). Sehubungan dengan adanya force majeure tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian;

(3). Dalam hal terjadi force majeure sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan force
majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis, disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang apabila diperlukan, atas kejadian force majeure tersebut kepada PIHAK lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak kejadian force majeure tersebut;

(4). Apabila PIHAK yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya, dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami force majeure tersebut; dan

(5). Apabila PIHAK yang tidak terkena force majeure tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis, seperti ayat (3) Pasal ini, tidak memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena force majeure tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN

(1). Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis; dan

(2). Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA
Alamat : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
         Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3857611 ext 301
Fax : (021) 3857615
U.P : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id
PIHAK KEDUA
Alamat : Fakultas Ilmu Keperawatan
Gedung A, lantai 2, Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas
Indonesia (RIK UI)
Kampus UI Depok, Jawa Barat 16424
Telepon : 021 – 78849120.ext 210
Fax : 021 – 7864124
U.P : Manajer Kerja Sama dan Hubungan Alumi FIK UI
Email : kerjasamafikui@gmail.com

PASAL 13
LAIN-LAIN

(1). Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan di kemudian hari oleh PARA PIHAK dan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan

(2). Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian harus disepakati secara tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dimiliki oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INDONESIA
Dekan

I Wayan K. Dusak
NIP 195707271983031001

NIP 195701151980032002